

## ABSTRAK

Tambal gigi pada Jasa *Practicing Dental Filing* merupakan salah satu treatment yang ditawarkan pada Dessy salon beauty KM 5, treatment ini adalah treatment yang dilakukan untuk memperbaiki gigi yang berlubang dan rusak pada gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sistem pembayaran tambal gigi pada Jasa *Practicing Dental Filing* yang dilakukan di salon kecantikan pada Dessy salon beauty KM 5. Alasan memilih judul ini karena proses pembayaran transaksi yang tidak sesuai dalam melaksanakan transaksi pembayaran pada jasa. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini adalah pada proses perjanjian awal konsultasi atau pengecekan terhadap gigi yang akan ditambal telah ditetapkan harga bahwa setiap harga untuk tambal gigi dibandrol dengan harga Rp.150.000,- akan tetapi, proses pembayaran inilah yang membuat ketidaksesuaian pada akhir saat pembayaran jasa telah selesai pihak salon membuat harga baru dengan lebih mahal dari perjanjian di awal tersebut maka proses inilah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian gharar dalam pembayaran transaksi upah

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *Field research* (lapangan). Metode yang digunakan yaitu suatu yang berkaitan dengan data berupa narasi yang berumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari pihak Dessy salon beauty KM 5.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran tambal gigi pada jasa practicing dental filing di Dessy salon beauty dikisar dengan harga Rp.150.000,- per gigi. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah tambal gigi pada jasa practicing dental filing di Dessy salon beauty belum memenuhi syarat dari ujah dikarenakan kesepakatan awal perjanjian pada saat pengecekan gigi harga telah disepakati Rp.150.000,- per gigi, dan setelah dilakukannya tindakan harga mengalami perubahan dan bertambah karena adanya penambahan bahan tambalan sehingga menyebabkan kenaikan harga. dan pihak salon tidak menuangkan butir-butir perjanjian secara jelas dan rinci sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan kelalaian bagi customer kurang jeli memahami dan memastikan kesepakatan harga pada saat pembayaran. sehingga hal ini terdapat kelalaian antara kedua belah pihak. Pada prinsip hukum ekonomi syariah bahwa setiap transaksi harus didasarkan prinsip-prinsip kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui. Maka dapat dikatakan proses perjanjian transaksi pembayaran tambal gigi ini terdapat *tadlis*.

***Kata Kunci: Tambal Gigi, Pembayaran, Ujah***